

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kekuasaan berada ditangan rakyat maka pemilihan pemimpin wilayah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Di Indonesia dikenal dengan 2 rezim yakni rezim pemilu dan pemilihan. Pemilu merupakan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden serta legislatif, sedangkan pemilihan untuk memilih pemimpin di wilayah propinsi, kabupaten/kota dan desa. Hierarki paling terkecil dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemilihannya adalah desa.¹ Pembentukan desa dilatar belakang oleh semangat negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Permendagri No. 28 Tahun 2006, bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dilanjutkan, Pasal 5 ayat (2) Permendes No. 11 Tahun 2019 juga mengatur tujuan prioritas kemanfaatan masyarakat peningkatan peningkatan desa, diantaranya: a) kualitas hidup; b) kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan publik

Untuk memimpin desa maka dipilihlah kepala desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan desa. Maka dari itu kepala desa adalah warga desa yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Setiap

¹ Bulqiyah, Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi.Masyarakat, 2019, Hal. 69

warga desa berkesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Mekanisme pemilihan kepala desa langsung mengharuskan calon memiliki sejumlah kemampuan baik dari segi kapasitas diri, kemampuan sosial, kemampuan komunikasi maupun kemampuan memimpin. Salah satu kemampuan yang juga tak kalah penting adalah kemampuan finansial. Untuk dapat menjadi kepala desa harus mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk bisa menghadirkan dan mengumpulkan warga khususnya di masa kampanye. Biaya (*cost*) politik yang dikeluarkan tergantung pada bentuk kampanye yang digunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, bentuk kampanye yang digunakan adalah tatap muka yakni menghadirkan masyarakat secara langsung untuk mendengarkan visi, misi dan program calon. Biaya yang dikeluarkan untuk kampanye jenis ini cukup besar. Hal ini tentunya membuat calon berharap bisa mengembalikan seluruh modal yang sudah dikeluarkan saat proses pemilihan.

Untuk menjalankan amanat UU, maka setiap desa diberikan dana yang lazimnya disebut Dana Desa. Menurut Kementerian Keuangan (2017), dana desa merupakan dana APBN yang dipakai untuk desa yang diberikan untuk adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Penggunaan dana desa merupakan 30% digunakan sebagai biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD); 70% yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.²

Penggunaan Dana Desa didalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah desa karena besarnya anggaran Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetiap tahunnya seperti yang diamanatkan pada Pasal 72 ayat (1) UU Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Kucuran dana desa sebesar 1 Miliar – 1,4 Miliar memberikan angin segar bagi desa untuk lebih optimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya menjadi desa yang mandiri, efisien, dan berdaya saing tinggi.³

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional masih terdapat beberapa permasalahan utama pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar pada pembangunan desa. Namun pemberian otonomi daerah seluas-luasnya memberikan

² Fisabililah, dkk. 2020: 210

³ Hayat & Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa, 2016, Hal.364

kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

Pemerintahan desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya dan menyentuh langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal dipedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dana desa yang dikelola ternyata mengkhawatirkan banyak pihak, apalagi penggunaannya berpotensi korupsi. Baik disengaja maupun tidak (akibat kurangnya pemahaman tata cara penggunaan dan pelaporan administrasi) oleh aparat desa dan siapapun yang terkait dengan penggunaan dana desa.⁴ Menurut Ridha Dalam perjalanannya masih banyak kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan peruntukan dana desa tidak terlaksana, mengakibatkan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana, biaya yang dikeluarkan selama masa

⁴ Nur Islam/ A.E. Manihuruk, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, 2021, Hal. 291

pencalonan dan kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan, menyebabkan kepala atau pejabat desa menjadi korup.⁵ Menurut Kadir dan Moonti Faktor penyebab terjadinya korupsi di desa antara lain minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, kurang optimalnya kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.⁶ Senada dengan itu Fathur Rohman mengatakan bahwa Motivasi kepala desa melakukan tindak pidana korupsi salah satunya karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, sedangkan modal ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama masa pemilu. kepala desa. Tujuan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru untuk kesejahteraan kepala desa dan pihak-pihak tertentu di lingkungan kepala desa sebagai sumber pengembalian modal yang telah dikeluarkan..⁷

Korupsi dana desa, merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Menurut Indonesian

⁵ Fisabililah, dkk: 2020: 209

⁶ Kadir dan Moonti, Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi, 2018, Hal. 436

⁷ Hayat & Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa, 2016, Hal. 367

Corruption Watch, korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.⁸ Menurut Madril, beberapa kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa dalam penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi aset, dan pengadaan barang dan jasa.

Korupsi merupakan kejahatan yang besar dan merugikan negara dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat masih terjebak dalam lembah kemiskinan dan kesengsaraan, sementara korupsi terus merajalela. Di semua tingkatan, korupsi nampaknya sudah menjadi penyakit akut dan sulit disembuhkan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi negara.⁹

Di Manggarai, kasus korupsi Dana desa menjadi wacana yang paling populer di media-media dan menjadi perbincangan publik belakangan ini. Beberapa kasus korupsi dana desa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tersangka sudah menjalani hukuman. Antusias masyarakat untuk melaporkan penyelewengan dana desa tinggi dilihat dari banyaknya laporan dari masyarakat tentang korupsi di desanya. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat ikut ambil bagian melakukan pengawasan dan pengelolaan dana desa.

Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab penuh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

⁸ Zakariya, Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa, 2020, Hal. 269

⁹ Bunga, dkk. 2018. Hal. 451-452

KPK. Menurut Natanga, Meluasnya praktik korupsi di Indonesia dan lemahnya kualitas kerja penegakan hukum secara nasional juga berdampak pada kurang terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Maraknya korupsi yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan penegakan hukum yang komprehensif baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum pidana.¹⁰

Peran Kepolisian dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Hlm.16; disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Demikian juga dengan kasus korupsi ditingkat desa.

Sebagai salah satu penegak hukum di Kabupaten Manggarai, Polres Manggarai sudah menangani kasus korupsi dana desa dalam 5 tahun terakhir sebanyak 10 kasus. Sampai saat inipun Polres Manggarai sedang menangani dugaan korupsi dana desa. Adanya kasus yang melibatkan oknum aparat desa di Kabupaten

¹⁰ Hutahaean dan Indarti, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, 2020, Hal. 315

Manggarai membuat pengelolaan keuangan dana desa sangat perlu diawasi dan diawasi oleh seluruh jajaran di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Manggarai Yang dilaksanakan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Manggarai.**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimanakah efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, baik sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun sebagai pemenuhan atas suatu yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai.

2. Menganalisis atau mengkaji hal-hal tentang efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian tesis dengan judul **Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Manggarai Yang dilaksanakan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Manggarai**, dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a) Bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan kajian hukum pidana yang lebih mendalam khususnya terutama tentang Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Manggarai Yang dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai.
 - b) Sebagai referensi bagi para ahli teori atau praktisi yang terkait dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai serta efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat menambah wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca khususnya sivitas akademisi agar dapat memahami dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai serta efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

NO	Wacana/Jurnal	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa	Herly Purnama, Sukarno Aburaera, Nur Fadhillah M tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jurnal tersebut membahas tentang efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, dan faktor mempengaruhi yang mempengaruhinya. 2. Memiliki objek penelitian yang sama yaitu penyalagunaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal tersebut hanya berfokus pada efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dan dimana hasil penelitian yang ditemukan hanya sebatas memberitahukan bahwa kinerjanya kurang efektif tanpa ada penjelasan yang terperinci, sedangkan keunggulan tulisan ini lebih merujuk pada kinerja dan peran kepolisian dalam menyikapi tindak pidana korupsi dana desa serta tatacara pencegahan dalam

				<p>tindak pidana korupsi dana desa.</p> <p>2. Dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan gambaran umum mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalagunaan alokasi dana desa, sedangkan keunggulan dalam tulisan ini mencantumkan segala motif tindak pidana korupsi dana desa serta pengaruh dari korupsi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.</p>
2.	PENGELOLAAN DANA DESA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	<p>Drs. Harianto, Msi Mudji Raharjo, SH, M.Si Drs. Bambang Martin Baru, M.Si</p>	<p>1. Persamaan dalam penulisan ini adalah dimana dalam penulisan ini membahas tentang tata pengelolaan dana desa dan tindak pidana korupsi dana desa</p> <p>2. Dalam tulisan ini pula terdapat kesamaan tempat penelitian yaitu di Kapolres serta dalam penulisan ini pembahasannya mencakup tentang</p>	<p>1. Keunggulan dalam penulisan saya ini yaitu membahas secara rinci tentang pengaruh dari tindak pidana korupsi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pengaruhnya terhadap perekonomian desa.</p>

			faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa.	2. Keunggulan dalam tulisan saya ini yaitu meninjau sejauh mana peran kepolisian dalam menyikapi tindak pidana korupsi dana desa secara rinci serta ditinjau apakah peran kepolisian sudah efektif atau belum.
--	--	--	---	--

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif-empiris, karena selain memerlukan bahan hukum, peneliti juga memerlukan sumber data empiris berupa data langsung dari responden. Menurut Abdulkadir, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk perilaku hukum.¹¹ Penelitian hukum empiris-normatif (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in*

¹¹ Abdulkadir, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 2004, Hal. 52

concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- 2) Tahap kedua adalah penerapan dan peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan tersebut dapat diterapkan atau diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan ini membutuhkan data sekunder dan primer.¹²

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Menurut Setiono Suatu Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data setepat mungkin tentang manusia, kondisi, atau gejala lainnya. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma dan aturan hukum yang berlaku yakni yang berhubungan dengan penanganan dugaan korupsi dana desa.¹³

¹² Ibid

¹³ Setiono, 2005, pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum, Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, Hal. 6

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkan secara detail mungkin kemudian membrikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui sejauh mana efektifitas penanganan yang dilakukan oleh Polres Manggarai dalam kasus korupsi dana desa sehingga lokasi penelitian ini bertempat di Kepolisian Resort (Polres) Manggarai Manggarai yang berlokasi di Jl. Katedral Ruteng, Pitak, Kec.Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim, 86516.

3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini di Polres Manggarai lebih kurang 2 (dua) bulan atau 60 (tiga puluh) hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative-empiris, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan diperoleh langsung dari sumber asli (tidak menggunakan perantara), data primer khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dan observasi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kasat Reskrim dan Penyidik Tipikor Polres Manggarai yang menangani kasus dugaan korupsi dana desa.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik)

5. Teknis Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti kondisi pada objek yang alamiah dan tidak dimanipulasi karena bersumber pada data di lapangan. Hasil wawancara dan observasi akan dianalisis kemudian

dideskripsikan sesuai tujuan penelitian dan pada akhirnya akan dibuat kesimpulan.¹⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis memfokuskan pembahasan dengan menggunakan Teori *Social Control* dan Teori Efektivitas dan kerangka konsep dengan tujuan untuk mengelaborasi menggunakan teori dan hasil penelitian berdasarkan data dan fakta mengenai Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Manggarai Yang dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai.

BAB III: DAMPAK KORUPSI DANA DESA YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN MANGGARAI

Penulis memulai penulisan di BAB ini dengan membahas tentang hasil penelitian dari permasalahan pertama yaitu mengenai dampak korupsi

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2014, Hal. 21

dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai.

**BAB IV: EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA DESA
DI KABUPATEN MANGGARAI YANG DILAKSANAKAN
OLEH KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI**

Dalam BAB ini penulis menuliskan tentang hasil penelitian atas permasalahan yang kedua serta meninjau hasil tentang hasil penelitian mengenai kinerja dari Kepolisian Resort Manggarai dalam menangani kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan saran juga akan dimasukkan dalam BAB ini sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentang dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai serta efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di kabupaten manggarai yang dilaksanakan oleh kepolisian resort manggarai.